



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN DI KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum oleh Forkopimda, dibantu sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;

- h. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah sebagai anggota
 - i. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - j. Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - k. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - l. Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah sebagai anggota
 - m. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - n. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - o. Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - p. Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - q. Kepala Subbagian Data dan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - r. staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - s. staf pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - t. Kepala satuan kerja perangkat Daerah sesuai kebutuhan sebagai anggota tidak tetap;
 - u. unsur staf Kejaksaan, Kepolisian, dan Komando Distrik Militer 0913/PPU, serta Pengadilan sesuai kebutuhan sebagai anggota tidak tetap; dan
 - v. unsur satuan kerja perangkat daerah terkait pelaksanaan kegiatan sebagai anggota tidak tetap.
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forkopimda;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda;

- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda; dan
- d. membuat laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 pada bulan berkenaan.

2. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

HIBAH UANG RUMAH DINAS FORKOPIMDA

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal pimpinan Forkopimda yang berasal dari Instansi Vertikal belum memiliki Rumah Dinas, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang Rumah Dinas, kecuali telah ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah uang Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan fasilitas Rumah Dinas bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian hibah uang Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan hak melainkan bersifat bantuan Pemerintah Daerah kepada pimpinan Forkopimda agar dapat menunjang pelaksanaan tugas di Daerah.
- (4) Penganggaran dan pelaksanaan pemberian hibah mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur pedoman hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Hibah uang Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan belum memiliki Rumah Dinas; dan

- c. kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan hibah uang Rumah Dinas, pimpinan Forkopimda yang berasal dari Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan dibubuhi cap oleh pimpinan Instansi Vertikal yang bersangkutan.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. proposal, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan hibah.
 - b. surat keterangan tanggung jawab; dan
 - c. surat pernyataan tidak memiliki Rumah Dinas.
6. Pasal 15 dihapus.
 7. Pasal 16 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Agustus 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 30